



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 26 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM (PDAM) TIRTA MAHAKAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu tersedianya sarana dan prasarana dasar yang salah satunya adalah tersedianya air bersih secara kontinyu bagi masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan dan pengembangan pelayanan air bersih, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memberikan tambahan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. bahwa penyertaan modal daerah bertujuan untuk dapat meningkatkan kinerja PDAM dengan harapan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk Pendapatan Asli daerah (PAD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 598, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1493);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Mahakam (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MAHAKAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah bangunan, mesin-mesin inventaris, surat surat berharga, fasilitas dan hak – hak lainnya;
9. Penyertaan Modal Daerah adalah penyertaan modal usaha Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka membantu percepatan peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah membantu percepatan pembangunan, peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM.
- (2) Tujuan turut sertanya Pemerintah Daerah menyertakan modal ke dalam PDAM adalah sebagai upaya mendukung dalam peningkatan produktivitas kinerja yang profesionalitas, akuntabilitas, efektif, efisien dan sinergitas bagi kepentingan tujuan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan air minum untuk masyarakat sekaligus mampu memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada saat yang akan datang.

BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyertakan Modal Daerah kepada PDAM untuk tahun anggaran 2011.
- (2) Modal Daerah yang disertakan untuk pembangunan peningkatan dan pengembangan PDAM pada tahun 2011 adalah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Segala macam dan jenis investasi Modal Daerah yang diberikan kepada pihak PDAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan penyertaan Modal Daerah pada PDAM sebagai Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikuasakan dan dipertanggung jawabkan kepada Kepala Bagian Keuangan melalui persetujuan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sepenuhnya dikelola oleh PDAM.
- (2) Pengelolaan oleh PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan kepada Bagian Keuangan dalam bentuk laporan tertulis, yang berisikan kemajuan kinerja pada semester awal dan kemajuan kinerja serta evaluasinya pada semester akhir.

- (3) Hasil laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diverifikasi oleh Bagian Keuangan dan Badan Pengawas dan/atau pejabat berwenang yang ditunjuk dan disetujui oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diserahkan kepada Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah yang diberikan dan dikelola oleh PDAM.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Bagian Keuangan dan Badan Pengawas dan/atau Pejabat berwenang yang ditunjuk dan disetujui untuk melakukan kegiatan tersebut.

Pasal 7

Dalam rangka pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada pembangunan peningkatan dan pengembangan PDAM, maka Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan tersebut bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat laba atas hasil usaha PDAM, maka PDAM berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan diatur kembali sesuai dengan komitmen berdasarkan tingkat rentabilitas perusahaan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 9

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Desember 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010
NOMOR 26.